


**KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM  
(STUDI PEMIKIRAN RIFFAT HASSAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SAMSUL ARIFIN**

**9536 2376**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

**Drs. Hamim Ilyas, M.A.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKŪMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

Di dalam al Quran kedudukan perempuan dan laki-laki telah di tegaskan dalam surat al Hujarat ayat 13 bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama , yang membedakan diantara keduanya adalah taqwanya, akan tetapi masih banyak realitas yang di temukan bahwa ternyata perempuan masih dianggap rendah derajatnya di bandingkan dengan laki-laki, dan juga dalam al Qur'an sendiri sebetulnya banyak ayat ayat yang membuat penafsiran yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti dalam surat an Nisa' yaitu yang berkaitan dengan konsep penciptaan perempuan, tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, tentang konsep kewarisan perempuan atau tentang poligami. Ayat ayat ini sering di jadikan sebagai dasar untuk memposisikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di tengah-tengah pertentangan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan tersebut Riffat Hassan memunculkan teorinya yaitu Teologi Feminis. Maksud dari teori ini adalah membebaskan bukan hanya perempuan tetapi laki-laki juga dari stuktur dan undang-undang yang tidak adil yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan obyek penelitian , dalam hal ini adalah pendapat Riffat Hassan mengenai kesetaraan Gender dalam Islam, oleh karenanya kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).

Dari kajian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemikiran Riffat Hassan sebenarnya masih pada level interprestasi, Pemikiran Riffat Hassan berangkat pada asumsi teologi bahwa al Qur'an sebagai sumber nilai dan etika yang paling ideal.

**Drs. HAMIM ILYAS, M.Ag.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Samsul Arifin  
Lamp.: 4 Eksemplar

Kepada  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.,


Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara **SAMSUL ARIFIN** yang berjudul **KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN RIFFAT HASSAN)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini kami buat, kepada yang bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2001 M  
28 Syawwal 1421 H

Pembimbing



**Drs. HAMIM ILYAS, M.Ag.**  
**NIP : 150 235 955**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI BERJUDUL KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN RIFFAT HASSAN)

Yang disusun oleh :  
**SAMSUL ARIFIN**


Telah dimunaqosyahkan di depan Sidang Munaqosyah  
Pada tanggal 1 Februari 2001 M/ 7 Dzulqo'dah 1421 H  
dan dinyatakan telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana  
dalam Hukum Islam

Dekan  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga


**Drs. Syamsul Anwar, M.A.**  
NIP : 150 215 881

#### Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang

  
**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
NIP : 150 228 207


Sekretaris Sidang

  
**Fatma Amilia, S.Ag.**  
NIP : 150 277 618


#### Pembimbing

  
**Drs. Hamim Ilyas, M.A.**  
NIP : 150 235 955

Penguji I

  
**Drs. Hamim Ilyas, M.A.**  
NIP : 150 235 955

Penguji II

  
**Drs. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
NIP : 150 246 195

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Haraf Mutaqawwim	Nama	Haraf Mutaqawwim	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	waw	w	w

هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيرا . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه أجمعين . رب اشرح لي صدري

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . أما بعد .

Segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada nabi besar Muhammad SAW., keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam. Amin...

Skripsi berjudul KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM (Studi Pemikiran Riffat Hassan) ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (SI) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun skripsi ini sangat sederhana, penyusun berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag., dosen pembimbing I sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta koreksi yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh anggota keluarga kami, Abah, Umi, Mbak Nah, Syakiroh dan Huda, terima kasih atas semua dukungan dan do'a yang tidak pernah berhenti.
4. Kawan-kawan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua jasa-jasanya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga amal salehnya mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangan, untuk itu saran, kritik dan koreksi dari semua pihak sangat kami harapkan.

Yogyakarta, 16 Januari 2001 M  
21 Syawwal 1421 H

Penyusun



Samsul Arifin  
9536 2376

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b> ✓
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II SEKILAS TENTANG RIFFAT HASSAN</b> .....	<b>17</b>
A. Tahun dan Tempat Kelahirannya .....	17
B. Pendidikan dan Karir Intelektualnya .....	21
<b>BAB III PEMIKIRAN RIFFAT HASSAN TENTANG</b> <b>KESETARAAN GENDER</b> .....	<b>28</b> ✓
A. Pemikiran tentang Penciptaan Laki-laki dan Perempuan ---	28
B. Pemikiran tentang Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki ----	36

<b>BAB IV PEMBAHASAN TERHADAP PEMIKIRAN RIFFAT</b>	
<b>HASSAN</b> -----	<b>43</b>
A. Perbandingan Pemikiran Riffat Hassan -----	43
B. Konteks Pemikiran Riffat Hassan -----	56
<b>BAB V PENUTUP</b> -----	<b>62</b>
A. Kesimpulan -----	62
B. Saran-saran -----	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> -----	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Lampiran Terjemahan -----	I
2. Lampiran Biografi Ulama -----	IV
3. Riwayat Hidup -----	VI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah status perempuan telah memperoleh perhatian yang besar di seluruh dunia dan di berbagai komunitas. Alasannya jelas!. Di semua masyarakat patriarkhi, selama beribu-ribu tahun perempuan telah sepenuhnya tertindas. Telah berabad-abad perempuan dianggap lebih rendah derajatnya daripada laki-laki dan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.

Orang Yunani memandang perempuan sebagai penyebab lahirnya perbuatan setan. Bahkan dianggap sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan di pasar bebas. Perempuan tidak berhak melakukan transaksi apapun dan tidak boleh memiliki suatu benda apapun, bahkan tidak dapat memperoleh warisan sedikit pun. Bila ditinggal mati suaminya, seorang isteri bisa diwariskan kepada saudaranya atau kerabatnya.<sup>1)</sup> Bangsa Romawi menganggap perempuan hanyalah sebagai alat yang dipergunakan setan untuk menggoda dan merusak hati laki-laki. Undang-undang Romawi tidak memberikan sebagian besar hak perempuan. Laki-laki memiliki kekuasaan mutlak terhadap kaum Hawa dan boleh menjualnya sebagai budak belian.<sup>2)</sup> Di India perempuan bagaikan benda yang tidak boleh hidup sepeninggal

---

<sup>1)</sup> Ahmad Khairāt, *Markāz al-Mar'ah fi al-Islām*, cet. III (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1983), hlm. 11.

<sup>2)</sup> 'Ali 'Abdul Wāhid Wāfi, *al-Musāwah fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, tt.), hlm. 49.

suaminya. Ia harus dibakar hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jasad suaminya.<sup>3)</sup>

Di Timur Tengah, perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua (*the second sex*) di setiap level masyarakat. Hal ini dapat dicermati pada undang-undang yang berlaku pada saat itu, yaitu Kode Hammurabi (tahun 1800 SM), yang menyatakan :

Bilamana seorang perempuan gagal menjadi isteri yang baik, sering berkeluyuran, melalaikan tugas-tugasnya di rumah dan melecehkan suaminya, maka perempuan tersebut harus dilemparkan ke dalam air.<sup>4)</sup>

Pada masa Arab Jahiliyah perempuan dianggap sebagai penyebab kehinaan keluarga. Al-Qur'an melukiskan kondisi masyarakat Arab Jahiliyah sebagai berikut :

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ سَوْدًا وَهُوَ كَظِيمٍ . يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَسْكَنُ عَلَىٰ

هُونٍ أَمْ يُدْسِتُهُ فِي التُّرَابِ الْآسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ<sup>5)</sup>

Setelah datangnya Islam, harkat dan martabat perempuan diangkat dan hidup selayaknya manusia. Perempuan tidak lagi diperdebatkan tentang hakikatnya. Perempuan sama dengan laki-laki dalam hal rohnya, nilai-nilainya, hak-haknya dan kemanusiaanya. Al-Qur'an menegaskan persamaan tersebut dalam surat al-Hujurat (49):13, yang menyatakan bahwa manusia

<sup>3)</sup> Muh. Aṭīyah Al-Ibrasy, *Makānah al-Mar'ah fi al-Islām* (Kairo: Maktabah Misr, tt.), hlm. 9.

<sup>4)</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), hlm. 97.

<sup>5)</sup> Q.S. an-Nahl (16); 58-59.

diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan menjadi kelompok suku-suku, golongan-golongan, untuk saling mengenal satu sama lain dan hidup berdampingan. Sedangkan yang menjadi tolok ukur penilaian di mata Allah SWT adalah takwanya, bukan hal-hal yang bersifat materi lainnya.

Akan tetapi, walaupun al-Qur'an sudah dengan gamblang menjelaskan kedudukan manusia hidup di dunia, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya tidak ada perbedaan, perlakuan terhadap perempuan masih mengalami ketimpangan yang kentara dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada perlakuan-perlakuan masyarakat terhadap kaum Hawa (perempuan). Ini tidak hanya terjadi pada masyarakat yang awam akan ilmu tafsir al-Qur'an<sup>6)</sup> tapi juga terjadi pada para ulama ahli tafsir yang notabene mengetahui perangkat keilmuan yang harus dimiliki dalam mempelajari bidang tafsir sehingga mengerti apa yang dimaksud oleh al-Qur'an. Terbukti, bahwa dalam kitab-kitab tafsir –terutama kitab-kitab klasik-- yang sudah dihasilkan oleh para *mufassir*, banyak penafsiran-penafsiran yang begitu memihak pada kaum laki-laki dan tidak memperhatikan hak-hak kaum perempuan. Penafsiran yang misoginis ini terjadi disebabkan oleh struktur masyarakat yang menganut sistem patriarkhal, dimana sosok laki-laki dianggap lebih memberikan kelebihan-kelebihan dalam kehidupan manusia daripada kaum perempuan yang lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan domestik.

---

<sup>6)</sup> Dalam hal ini, penyusun menyempitkan pembahasan pada masyarakat Muslim, walaupun pada dataran realita umat beragama selain Islam dalam kitab sucinya juga mengandung pernyataan-pernyataan yang bias gender.

Al-Qur'an diturunkan sebagai respon terhadap situasi yang ada pada saat ia diwahyukan, ayat per ayat, dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun. Karena itu kata *konteks* menjadi kunci dalam memahami makna utama suatu ayat.

Beberapa ulama Islam berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah —dengan konteks umum dan khusus yang menyertainya— menggunakan ungkapan relatif terhadap situasi yang melatari pewahyuannya.<sup>7)</sup> Karenanya, pesan al-Qur'an tidak bisa dibatasi atau direduksi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja.

Oleh sebab itu, al-Qur'an tidak bisa ditafsirkan secara atomistik (melihat ayat per ayat secara berurutan tanpa melihat hubungannya dengan ayat-ayat setema lain), dan tanpa menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika (metodologi yang menghubungkan ide struktur sintaksis dan tema-tema serupa), karena penafsiran yang demikian akan membuat pembaca al-Qur'an gagal menangkap semangat moral atau *weltanschauung* kitab tersebut.<sup>8)</sup>

Dengan memahami dan mempertimbangkan semangat moral tersebut, barulah kaum muslim bisa membuat aplikasi praktis dari pernyataan-pernyataan al-Qur'an dan menjaga relevansi ajaran Islam. Karena kapasitas manusia untuk memahami dan merefleksikan prinsip atau semangat al-Qur'an selalu berubah dan tergantung pada konteks kulturalnya, maka sangat mungkin timbul penafsiran yang beragam atas ayat-ayat yang sama.

---

<sup>7)</sup> Nurul Agustina, Islam, "Perempuan dan Negara", dalam *Islamika*, No. 6 tahun 1995, hlm. 93.

<sup>8)</sup> *Ibid.*

Namun, harus kita akui bahwa di sisi lain, redaksi ayat al-Qur'an memang sangat memungkinkan untuk memunculkan penafsiran yang diskriminatif terhadap perempuan. Ayat-ayat tersebut misalnya yang berkaitan dengan konsep penciptaan perempuan (an-Nisa': 1), kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan (an-Nisa': 34), konsep kesaksian perempuan (al-Baqarah: 34), konsep kewarisan perempuan (an-Nisa': 11) dan poligami (an-Nisa': 3). Ayat-ayat di atas seringkali dijadikan sebagai dasar bagi *mufassir* untuk memposisikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Di tengah-tengah pertentangan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan tersebut, Riffat Hassan, memunculkan teorinya, yang ia sebut dengan *teologi feminis*.<sup>9)</sup> Teori ini bermaksud untuk membebaskan bukan hanya perempuan Muslim tetapi juga laki-laki Muslim dari struktur-struktur dan undang-undang yang tidak adil yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan. Menurut pandangannya, ada ketidaksesuaian yang mencolok antara cita-cita Islam dan praktik umatnya.<sup>10)</sup>

Untuk tujuan itu, yang ia lakukan adalah memeriksa landasan teologis di mana semua argumen anti perempuan berakar, untuk melihat apakah suatu kasus benar-benar bisa dibuat untuk menegaskan bahwa dari sudut pandang

---

<sup>9)</sup> Riffat Hassan, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam", dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Dihadapan Allah*, terj. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA – Yayasan Prakarsa, 1995), hlm.40.

<sup>10)</sup> *Ibid*.

Islam normatif, laki-laki dan perempuan pada dasarnya setara, kendati ada perbedaan biologis dan perbedaan lainnya.<sup>11)</sup>

Dengan fenomena tersebut maka menjadi satu hal yang penting untuk mengupas pemikiran-pemikiran Riffat Hassan seputar kesetaraan gender sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan bagi pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang bertolak belakang kepada landasan-landasan teologis yang mempunyai otoritas tinggi di mata masyarakat.

Dari beberapa ayat yang penafsirannya dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan (yang telah disebutkan di atas), dalam mengupas pemikiran Riffat Hassan penyusun hanya mengambil konsentrasi pada dua pokok permasalahan yang ada, yaitu yang berkaitan dengan konsep penciptaan perempuan dan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Hal ini disebabkan bahwa Riffat Hassan tidak secara signifikan membahas permasalahan selain dua pokok permasalahan tersebut.

Secara umum, pemikiran Riffat Hassan menjadi menarik untuk dikaji karena, *pertama*, dalam penelitiannya ia menggunakan argumentasi-argumentasi teologis yang dianut oleh masyarakat –dalam hal ini masyarakat Muslim--, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Karena kedua sumber inilah yang sering menjadi pegangan bagi masyarakat untuk meneruskan tradisi patriarki. *Kedua*, dalam penelitiannya, tidak hanya terpaku pada al-Qur'an dan Sunnah tapi juga lintas agama. Riffat Hassan meneliti kitab-kitab suci agama lain,

---

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

dalam hal ini adalah Yahudi dan Kristen. Sehingga penelitiannya memiliki nuansa universal yang menjelaskan bahwa permasalahan perempuan tidak hanya terdapat dalam Islam saja tapi juga ada pada agama lain. *Ketiga*, selain dari dua topik tersebut, Riffat Hassan dalam penelitiannya langsung menuju pada persoalan yang mendasar. Yakni persoalan yang menyangkut hakikat manusia. Hakikat penciptaan perempuan dan laki-laki menurut al-Qur'an dan Sunnah sehingga terungkap bagaimana sebenarnya kedudukan perempuan dan laki-laki.

## **B. Pokok Masalah**

Dengan latar belakang di atas, penyusun merumuskan dua konsentrasi pembahasan sebagai pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana posisi pemikiran Riffat Hassan dalam peta pemikiran tentang kesetaraan gender?
2. Bagaimana konteks pemikiran Riffat Hassan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Kajian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa pemikiran Riffat Hassan tentang kesetaraan gender.
2. Menjelaskan pengaruh atau konsekuensi logis pemikiran Riffat Hassan terhadap Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan kajian ini adalah:

1. Sebagai penambah khasanah kepustakaan bagi para peminat studi gender, terutama berkaitan dengan pemikiran Riffat Hassan.
2. Sebagai bahan kajian terhadap permasalahan kesetaraan gender yang diutarakan Riffat Hassan sehingga muncul teori feminisnya, kemudian dapat dipergunakan oleh para pemerhati untuk mencermatinnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang kesetaraan gender telah banyak beredar di kalangan masyarakat, baik itu berupa buku maupun tulisan-tulisan lepas di media massa. Hal ini berbarengan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki pada segala segmen kehidupan bermasyarakat.

Dilihat dari acuan-acuan yang dipakai dalam kajian-kajian tersebut, terdapat dua kelompok, *pertama*, kajian yang didasarkan pada acuan-acuan teologis atau berdasarkan dalil-dalil *naqli*, *kedua*, kajian-kajian yang didasarkan pada acuan-acuan realitas sosial. Pada kajian yang pertama argumentasi-argumentasi yang dikemukakan berdasarkan dalil-dalil *naqli*, yaitu argumentasi-argumentasi yang berasal dari ayat-ayat kitab suci. Ayat-ayat yang mendukung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dianalisa secara detail untuk menguatkan masalah kesetaraan gender. Bahkan ayat-ayat yang secara tekstual mendukung ketimpangan gender diteliti, apakah itu sesuai bila diterapkan dengan keadaan sekarang atau tidak?

Sedangkan kelompok kedua, menjadikan argumentasi-argumentasi sosial yang seringkali dianggap lebih rasional dan diterima oleh akal. Kajian-kajian ini menggunakan argumentasi realitas sosial, bahwa perempuan pada dasarnya sejajar posisinya dengan laki-laki. Bahwa ketimpangan-ketimpangan yang selama ini dialami oleh perempuan lebih disebabkan oleh situasi sosial masyarakat yang menganut sistem patriarki ketimbang oleh doktrin-doktrin suci yang ada.

Riffat Hassan termasuk pada kelompok yang pertama, karena beliau lebih cenderung mengemukakan argumentasi-argumentasi teologi walaupun tidak sama sekali melepaskan argumentasi-argumentasi sosial. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendukung penyusun untuk menyusun kajian pemikiran Riffat Hassan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Sehingga penelitiannya mendekati kesempurnaan karena tidak meninggalkan dua realitas yang dialami manusia, yakni realitas teologi dan realitas sosial.

Beliau berpendapat bahwa tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa kaum perempuan lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki. Kalaupun ada ayat yang secara tekstual lebih mensuperioritaskan laki-laki daripada perempuan, setelah diteliti ayat tersebut lebih ditekankan pada konteks sosial pada saat itu.

Ada beberapa tulisan yang mengangkat pemikiran Riffat Hassan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam hal ini penyusun menjumpai tiga buah tulisan yaitu, *pertama*, tulisan yang berjudul “Feminisme dalam Pemikiran Riffat Hassan” yang ditulis oleh Abdul Mustaqim kemudian dimuat

dalam jurnal *Al-Jami'ah* No. 63/VI/1999. Tulisan ini mengungkapkan pemikiran Riffat Hassan yang berkaitan dengan perempuan, misalnya tentang penciptaan Hawa, posisi perempuan, konsep poligami dan sistem purdah. Walaupun sebagian pemikiran Riffat Hassan sudah *tercover* dalam tulisan tersebut akan tetapi analisa terhadap konsep-konsep yang dikeluarkan oleh Riffat Hassan tidak terinci dan mendetail. Hal ini disebabkan oleh karena hanya berbentuk sebuah tulisan yang dimuat dalam sebuah jurnal yang terkekang oleh aturan-aturan redaksional yang diterapkan oleh pihak redaksi.

Kedua, tulisan yang merupakan sebuah tanggapan atas sekelumit pemikiran Riffat Hassan, misalnya seperti yang termuat dalam Jurnal *Ulumul Quran* yang berjudul "Mempersoalkan Emansipasi Perempuan Menurut Islam" oleh TM. Luthfi Yazid dan "Upaya Mencairkan Teologi Feminis" oleh Abidah el-Khalieqy, yang keduanya dimuat dalam *Ulumul Quran; Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 5 Vol. II/1990. Keduanya hanya merupakan tanggapan atas pemikiran Riffat Hassan yang dimuat pada edisi sebelumnya yang berjudul "Teologi Perempuan Dalam Islam; Seajar di Hadapan Allah?"

Sedangkan dalam sebuah buku, penyusun belum menemukan sebuah buku yang berisikan seluruh pemikiran Riffat Hassan tentang kesetaraan gender, kecuali sebuah buku dalam terjemahan bahasa Indonesia yang berjudul "Setara Di Hadapan Allah" yang diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta. Itupun merupakan bunga rampai tulisan yang ditulis oleh dua orang pakar feminis.

tulisan yang diterbitkan dan diterjemahkan dari tulisan-tulisan beliau di beberapa buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri yang juga merupakan bunga rampai tentang gender.

Tulisan-tulisan Riffat Hassan yang dapat diperoleh penyusun antara lain *“Are Women And Men Equal Before Allah?: The Issue Of Gender-Justice In Islam”*, *“Are Human Rights Compatible With Islam?: The Issue Of The Right To Contraception”*, *“Women In The Context Of Marriage, Divorce And Polygamy In Islam”* dan masih banyak tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan gender yang tidak dapat disebutkan penyusun. Semua karya Riffat Hassan tercantum dalam jurnal-jurnal maupun buku-buku yang merupakan bunga rampai tulisan-tulisan yang setema dengan konsen pembahasan gender.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Al-Qur’an telah mengaskan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, yang membedakan diantara keduanya adalah takwanya, hal ini seperti yang termaktub dalam surah al-Ḥujurāt (49):13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَخَلَقْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ

12) عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Akan tetapi masyarakat dan ulama berbeda pendapat dalam masalah asal kejadian perempuan. Mereka sering merujuk kepada firman Allah dalam

---

<sup>12)</sup> Q.S. al-Ḥujurāt (49): 13.

surah an-Nisa<sup>13</sup> (4): 1, mereka berbeda pendapat pada penafsiran kata *nafs* pada ayat tersebut. At-Tabarsi, ulama tafsir bermazhab Syi'ah yang hidup pada abad VI mengatakan bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam.<sup>13)</sup>

Agaknya apa yang diklaim sebagai 'semua' itu adalah pada masanya dan masa sebelumnya, karena ternyata Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* tidak berpendapat demikian.<sup>14)</sup> Begitu juga dengan muridnya al-Qāsimī.<sup>15)</sup> Mereka memahami arti kata *nafs* sebagai jenis.

Dari pandangan bahwa yang dimaksud dengan *nafs* adalah Adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang arti harfiahnya adalah 'pasangan', dimaksudkan sebagai istri Adam yaitu Hawa. Agaknya karena ayat di atas menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti Adam itu, maka para *mufassir* terdahulu memahami bahwa istri Adam (perempuan) diciptakan dari Adam sendiri.<sup>16)</sup> Al-Qurtubi misalnya menekankan bahwa istrinya itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dan bengkok pula dan karena itu 'wanita bersifat *'auja*' (bengkok/tidak lurus).<sup>17)</sup>

<sup>13)</sup> Abu 'Ali al-Fādil at-Tabarsi, *Majma' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān* (Qumm: Maktabah Ayāt Allah al-Mar'asyi, 1333 H), II: 2.

<sup>14)</sup> Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Kairo: Dār al-Manār, 1367H), IV: 323.

<sup>15)</sup> Muḥammad Jamal ad-Dīn al-Qāsimī, *Mahāsīn at-Ta'wīl* (Kairo: al-Halabi, 1957), IV: 1094.

<sup>16)</sup> M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut Qur'an, Hadis dan Sumber-sumber Ajaran Islam", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 5.

<sup>17)</sup> Abu 'Abd Allah al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kātib al-'Arābī, 1967) I: 301. Pemahaman ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan at-Tirmizi :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ص.م. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء في الضلع

عن أبي عبدالله Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: asy-Sya'ab, tt), III:34.). Perdebatan pemahaman hadis tersebut lebih lanjut lihat M. Quraish Shihab, "Wanita Menurut Qur'an", hlm. 5.

At-Ṭabaṭaba'i dalam tafsirnya berpendapat bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa :

Perempuan (istri Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam dan bahwa ayat tersebut sedikit pun tidak mendukung paham sementara *mufassir* yang beranggapan bahwa istrinya tersebut diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagaimana ditemukan dalam beberapa riwayat.<sup>18)</sup>

Bahkan Rasyīd Ridā dalam tafsir *al-Manār* menjelaskan bahwa ide perempuan diciptakan dari tulang rusuk berasal dari ide yang termaktub dalam Perjanjian Lama :

Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian (Kejadian II: 21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas (pemahaman harfiah), niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim.<sup>19)</sup>

Selanjutnya penulisan ini adalah penelusuran terhadap penafsiran atau pendapat seseorang dengan pendekatan komparatif-kontekstual. √

Penelitian dengan metode komparatif adalah penelitian dengan membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau.<sup>20)</sup> Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskripsi yang ingin mencari jawaban secara mendasar dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya fenomena tertentu.<sup>21)</sup> Dari komparasi fakta-fakta dapat dibuat konsep atau abstraksi teoretisnya.

---

<sup>18)</sup> Muḥammad Ḥusain at-Ṭabaṭaba'i, *Tafsīr al-Mizān* (Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, tt.), IV: 145.

<sup>19)</sup> Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, hlm. 33.

<sup>20)</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 61.

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hlm. 68

Dengan komparasi kita juga dapat menyusun kategori teoretisnya serta dapat membuat generalisasi.<sup>22)</sup>

Sedangkan, kontekstual, oleh Noeng Muhajir diartikan sebagai *pertama*, upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak; sehingga arti kontekstual sama dengan situasional. *Kedua*, pemaknaan kontekstual disamakan dengan melihat keterkaitan masa lampau-kini-mendatang. *Ketiga*, pemaknaan kontekstual berarti mendudukan keterkaitan antara yang sentral dengan yang perifer.<sup>23)</sup> Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan definisi kontekstual yang kedua, karena dalam penafsiran sebuah ayat terkait dengan masa lampau, kini dan mendatang.

Jadi, komparatif-kontekstual mencoba membuat kesimpulan dengan menggunakan komparasi dan melihat konteks yang mempengaruhi munculnya sebuah pemikiran.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melacak, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah penyusun menempuh metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penyusun pergunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

---

<sup>22)</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 88.

<sup>23)</sup> *Ibid.* hlm. 178.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dalam hal ini pendapat Riffat Hassan mengenai kesetaraan gender dalam Islam.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan penyusun pergunakan ialah pendekatan komparatif-kontekstual. Hal ini untuk mengetahui posisi dan konteks pemikiran Riffat Hassan dalam pemikiran tentang kesetaraan gender.

## 4. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang ada penyusun menggunakan metode induktif. Pemikiran Riffat Hassan dipelajari sebagai studi kasus, dengan membuat analisa mengenai semua konsep pokok satu persatu dan dalam hubungannya agar dari semua pemikirannya dapat dibangun sebuah sintesis.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun akan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Sekilas tentang biografi Riffat Hassan. Ini meliputi kehidupan beliau sebelum menetap di Barat --dimana beliau lahir, yakni Pakistan--, kehidupan beliau di Barat beserta keseriusan beliau dalam mengkaji permasalahan kesetaraan gender. Juga tidak ketinggalan seting sosial yang melingkupi Riffat Hassan dalam melahirkan pemikiran-pemikiran yang dikaji dalam skripsi ini.

Bab Ketiga : tentang pemikiran Riffat Hassan mengenai kesetaraan gender, pembahasan diawali dengan asumsi-asumsi yang terdapat dalam penafsiran-penafsiran kitab suci tentang kesetaraan gender. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran-penafsiran Riffat Hassan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penciptaan laki-laki dan perempuan, persamaan kedudukan keduanya dan ayat-ayat lain yang setema dengan konsentrasi kajian skripsi ini.

Bab Keempat merupakan bagian analisis yang terdiri dari dua bagian, *pertama* pendapat para ulama tentang topik yang sama dengan pembahasan skripsi sebagai perbandingan terhadap pemikiran Riffat Hassan dan *kedua* merupakan analisis penyusun terhadap pemikiran Riffat Hassan secara khusus.

Bab Kelima : sebagai bab yang akan merangkum kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini juga mungkin saran-saran yang bisa dibangun untuk perbaikan skripsi yang disusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya kiranya dapat diambil kesimpulan:

1. Pemikiran tentang penciptaan perempuan dan kesetaraan gender yang berkembang selama ini memunculkan dua kelompok yang saling bertentangan. Pokok perbedaan ini terletak pada penafsiran terhadap surah an-Nisa (4): 1. Kelompok pertama berpendapat, bahwa *nafs wahidah* adalah Adam dan *zaujaha* adalah Hawa. Kelompok kedua berpendapat bahwa *nafs wahidah* bukanlah Adam melainkan diri yang satu. Pemikiran Riffat Hassan yang terkait dengan isu-isu feminisme tampak mengikuti kelompok kedua. Beliau berpendapat bahwa *nafs wahidah* adalah diri yang sama dengan Adam. Artinya diri yang asal penciptaannya sama dengan penciptaan Adam.

Pemikiran Riffat Hassan sebenarnya masih pada level interpretasi / penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an atau hadis. Adanya perbedaan penafsiran dengan kelompok pertama, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena perbedaan perspektif baik menyangkut masalah metodologi maupun *mode of thought* itu sendiri. Pemikiran Riffat berangkat dari suatu asumsi teologi bahwa al-Qur'an sebagai sumber nilai dan etika yang paling ideal, sebenarnya telah memandang secara setara

antara laki-laki dan perempuan. Namun sayangnya selama ini, menurut Riffat telah terjadi bias-bias kelelakian dalam penafsiran agama, karena kebanyakan mufassir adalah laki-laki.

Maka dari itu, dalam penelitiannya Riffat Hassan mencoba melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an atau hadis mengenai konsep-konsep teologi perempuan dengan menggunakan metode historis kritis kontekstual untuk menemukan kemungkinan makna baru yang lebih filosofis, berwawasan kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Sebagai langkah operasionalnya Riffat kemudian membangun tiga prinsip metodologi, yaitu *pertama*, memeriksa ketepatan makna kata (*language accuracy*) dari berbagai konsep yang ada dalam al-Qur'an dengan menggunakan analisis semantik. *Kedua*, melakukan pengujian atas konsistensi filosofis dari penafsiran yang telah ada. *Ketiga*, menggunakan prinsip etis yang didasarkan pada prinsip keadilan yang merupakan pencerminan dari *justice of God*.

Dari metodologi yang dibangun oleh Riffat Hassan mencerminkan refleksi gender yang ingin mendudukan perempuan secara lebih adil dan setara di hadapan laki-laki.

2. Disamping itu, faktor sosiologis, politik dan psikologis juga mempengaruhi perspektif Riffat Hassan dalam membangun paradigma baru mengenai konsepsi teologi perempuan. Hal ini tampak bahwa kondisi keluarga, masyarakat maupun kebijakan politik Pakistan di mana Riffat tinggal, mencerminkan hegemoni patriarki terhadap perempuan, sehingga

cenderung memasung dan mengebiri kreatifitas mereka. Kondisi ini rupanya mengusik hati dan pikiran Riffat untuk mereformasi suatu konsepsi teologi perempuan, sistem nilai dan relasi menjadi lebih adil dan demokratis, berwawasan kesetaraan dan kebebasan dengan dilandasi semangat menghormati hak-hak asasi manusia.

## **B. Saran-saran**

Hasil pemikiran ini bukan merupakan hasil final, tapi masih membuka peluang untuk diuji kembali. Karena itulah penyusun menyarankan kepada para sarjana pada umumnya untuk menguji ulang kesimpulan dan penelitian ini. Karena kesimpulan yang disampaikan penyusun masih bersifat *debatable*, sehingga kajian yang setema dengan skripsi ini bisa ditingkatkan mutu penelitiannya serta dapat menambah kekayaan khasanah pemikiran Islam.

Perbedaan-perbedaan pemikiran yang terjadi dalam pembahasan tema ini, janganlah dijadikan sebagai kendala untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi, karena perbedaan-perbedaan tersebut selalu akan terjadi karena berbagai faktor yang melingkupi seorang peneliti, baik itu sosial, politik maupun psikologis. Justru perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sebagai kontribusi tersendiri bagi perkembangan wacana di dunia Islam. Paling tidak, hal itu kita anggap sebagai refleksi dinamika intelektual yang terjadi di dunia pemikiran Islam.

Yang terakhir adalah yang harus selalu kita ingat bahwa ilmu pengetahuan adalah satu hal yang *unending process*, satu hal yang tiada akhirnya. Sehingga suatu pemikiran seseorang bukanlah hal yang mutlak untuk diikuti dan diyakini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Al-Alūsi al-Baghdādi, Abū al-Faḍl Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Maḥmūd Afandi, *Rūh al-Ma'āni fi Tafsīr al-Qur`ān al-'Azīm wa as-Sab'i al-Mašāni*, ttp.: Dār al-Fikr, tt,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Hawa, Sa'īd, *al-Asās fi at-Tafsīr*, Kairo: Dār as-Salām, 1989.
- Kasīr, Ibn, *Tafsīr al-Qur`ān al-'Azīm*, Singapura: Sulaiman Mar'i, 1985.
- Al-Maḥalli, Jalāl al-Dīn Muḥammad dan Jalāl al-Dīn 'Abd ar-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭi, *Tafsīr al-Jalālayn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Marāgi, Aḥmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1969.
- Al-Qāsimi, Muḥammad Jamal ad-Dīn, *Mahāsīn at-Ta`wīl*, Kairo: al-Halabi, 1957.
- Al-Qurtubi, Abū 'Abd Allah, *al-Jamii' li Ahkām al-Qur`ān*, Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabī, 1967.
- Riḍa, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dār al-Manār, 1367 H.
- Syamsu, Nazwar, *Tauhid dan Logika al-Qur`an tentang al-Insan*, Jakarta: Ghalia, 1983.
- Aṭ-Ṭaba'ṭaba'i, Muḥammad Ḥusain, *Tafsīr al-Mizān*, Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, tt.
- Aṭ-Ṭibbi, Ukasyah, *al-Mar`ah fi Zilal al-Qur`ān*, Kairo: Dār al-Fadilah, 1992.
- At-Tabarsi, Abū 'Ali al-Fāḍil, *Majma' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur`ān*, Qumm: Maktabah Ayāt Allah al-Mar'asyi, 1333 H.
- Yunus, Mahmud, *Tafsīr al-Qur`anul Karim*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- Az-Zamakhsyari, Abū al-Qāsīm Maḥmūd ibn 'Umar, *al-Kasysyāf`an Haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyun al-Aqāwīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.

## 2. Kelompok Hadis

Al-‘Asqalāni, Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī bi Syarh al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: al-Sya’ab, tt.

An-Naisāburi, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

An-Nawāwi Muḥyiddīn Abu Zakariyya, *Riyāz as-Ṣālihīn min Kalām as-Sayyid al-Mursalin*, Surabaya: Syirkah Nur al-‘amaliyyah, tt..

## 3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1994.

Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Grafika Panjimas, 1986.

Hassan Riffat, “Are Women And Men Equal Before Allah?: The Issue Of Gender – Justice Islam”, dalam *Women’s Right and Islam: From the I.C.P.D to Beijing*, Kumpulan makalah Riffat Hassan, tidak diterbitkan.

\_\_\_\_\_, *Women Living Under Muslim Laws*, Kumpulan makalah Riffat Hassan, tidak diterbitkan.

\_\_\_\_\_, “An Islamic Perspective”, dalam Jeanne Becher (ed.), *Women, Religion and Sexuality; Study on the Impact of Religious Teachings on Women*, Philadelphia: Trinity Press International, t.t.

\_\_\_\_\_, “Equal Before Allah?; Woman-Man Equality in the Islamic Tradition”, dalam *Women Living Under Muslim Laws*, kumpulan makalah Riffat Hassan, tidak diterbitkan.

\_\_\_\_\_, “Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam”, dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Dihadapan Allah*, terj. Team LSPPA, Yogyakarta; LSPPA – Yayasan Prakarsa, 1995.

\_\_\_\_\_, “Jihad fi Sabilillah: Perjalanan Iman Seorang Perempuan Muslim dari Perjuangan ke Perjuangan”, dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Team LSPPA, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995.

\_\_\_\_\_, "Women and The Quran; Rights of Women According to The Teaching of The Quran (A Reference Paper Prepared for The Family Planning Association of Pakistan in April 1995)", dalam *Women's Rights and Islam: From The ICPD to Beijing*, kumpulan makalah Riffat Hassan, tidak diterbitkan.

Al-Ibrasy, Muh. Aṭiyah, *al-Makānah al-Mar`ah fi al-Islām*, Kairo: Maktabah Misr, tt.

Khairāt, Aḥmad, *Markāzul Mar`ah fi al-Islām*, Kairo: Dar al-Ma`arif, 1983

Mernissi, Fatimah dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terj. Team LSPPA, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995.

Mutahhari, Murtada, *The Right of Women in Islam*, Teheran: Wofis, 1961.

Nurul Agustina, Islam, Perempuan dan Negara, dalam *Islamika*, No. 6 tahun 1995

Shihab, M. Quraish, Konsep Wanita Menurut Qur'an, Hadis dan Sumber-sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.

Wāfi, 'Ali 'Abdul Wāḥid, *Al-Musāwat ufi Islām*, Kairo: Dār Al-Ma`arif, tt.

#### 4. Kelompok Sumber-sumber Lain

Ancok, Djamaluddin, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religion Thought in Islam*, Lahore: Shakh Muhammad Ashraf, 1962.

Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

## Lampiran 1

## TERJEMAHAN

No.	HLM.	FN.	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1.	2	5	Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitanlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
2.	11	11	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3.	12	16	Dari Abu Hurairah R.a. berkata: "Bersabda Rasulullah SAW "Saling berpesanlah kepada perempuan. Karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, (tapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok.
<b>BAB III</b>			
4.	30	-	Sesungguhnya misal (penciptaan ) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.
5.	33	14	Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah sakiti tetangganya dan berwasiatlah yang baik-baik terhadap perempuan karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok adalah yang sebelah atas. Apabila engkau mau meluruskan yang bengkok itu, maka engkau akan mematahkannya, tetapi jika engkau biarkan ia tetap akan bengkok.
6.	33	15	Dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda "Dan berwasiatlah kalian kepada perempuan untuk berbuat baik, sebab perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya tulang rusuk yang bengkok adalah yang paling

			atas. Apabila engkau mau meluruskan yang bengkok itu maka engkau akan mematahkannya, tetapi jika engkau biarkan ia tetap akan bengkok.
7.	35	19	Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? Bukankah dia dahulu setetes air mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim). Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.
8.	36	20	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik .....
9.	36	21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10.	36	22	Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan (tidak pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya.....
11.	38	25	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan ...
12.	38	26	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala ia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
13.	38	27	Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan dari padanya istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi

			kejadian dalam tiga kegelapan .....
14.	39	29	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....
15.	41	33	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain....
16.	41	34	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik ia laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
17.	41	35	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Allah menjanjikan kepada orang-orang mu'min, laki-laki dan perempuan, (akan) mendapat surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'And. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang benar.
18.	41	36	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
<b>BAB IV</b>			
19.	44	2	Sda
20.	47	10	Sama dengan no. 12.
21.	53	23	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
22.	53	24	Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
23.	54	25	Sama dengan terjemahan No. 2

## BIOGRAFI ULAMA

1. Muḥammad Rasyīd Riḍā, dilahirkan pada 1863 (1283 H) di al-Qalamun, suatu desa di Libanon, tidak jauh dari kota Tripoli. Menurut suatu keterangan pertalian darah dengan al-Husein, cucu Nabi Muhammad. Karena itu, di depan namanya ia menggunakan gelar *as-Sayyid*. Latar belakang pendidikannya dimulai dari Madrasah tradisional di al-Qalamun. Pada usianya sekitar 17 tahun ia meneruskan pelajarannya ke Sekolah Nasional Islam (*Madrasah al-Waḥaniyyah al-Islamiyyah*) di Tripoli. Di madrasah ini selain pengetahuan agama dan bahasa Arab, diajarkan pula pengetahuan modern dan bahasa Perancis serta Turki. Melalui majalah *al-'Urwāt al-Wuṣqā*, Rasyīd Riḍā mengenal pikiran-pikiran Jamal ad-Dīn al-Afgānī dan Muḥammad 'Abdūh. Dan ketika Muḥammad 'Abdūh dibuang ke Beirut, beliau mempunyai kesempatan bertemu dan berdialog dengan 'Abdūh. Perjumpaan dan dialog tersebut semakin memperkuat kesan dan semangatnya untuk mengikuti arus pemikiran pembaharuan tokoh asal Mesir ini.

Pada tahun 1998 Rasyīd Riḍā menerbitkan majalah yang bersemangat pembaharuan dan yang kemudian sangat terkenal: *al-Manār*. Majalah ini mempunyai haluan dan tujuan yang sama dengan majalah *al-'Urwāt al-Wuṣqā*. Lewat majalah ini juga, Rasyīd Riḍā menerbitkan materi kuliah tafsir yang disampaikan oleh Abdūh, hingga Abdūh wafat pada tahun 1905. dengan cara inilah *Tafsīr al-Manār* tercipta, yang kemudian diteruskan oleh Rasyīd Riḍā sendiri, mulai dari surat an-Nisā' ayat 126.

Dibidang politik Rasyīd Riḍā lebih cenderung mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Jamal ad-Dīn al-Afgānī. Rasyīd Riḍā mulai kiprah politiknya setelah wafatnya 'Abdūh. Pemikiran-pemikiran politiknya juga ia sampaikan melalui majalah *al-Manār*. Pikiran-pikirannya terus-menerus muncul hingga Rasyīd Riḍā wafat pada Agustus 1935 (1356 H).

2. Az-Zamkhsyari, lengkapnya Abū al-Qāsim Maḥmūd Ibn 'Umar al-Khawarizmi az-Zamakhsyari adalah ulama terkenal dari kawasan Khawarizm, Asia Tengah yang hidup pada abad ke 11-12 (5-6 H). ia lahir dari keluarga yang miskin tapi cukup mengerti dan taat pada agama, di daerah Zamakhsyar, Khawarizm (daerah antara Khurasan dan Laut Aral) pada tahun 1075 (467 H) dan wafat pada 1144 (537 H) di desa Jurjaniyyah (masih termasuk Khawarizm).

Pada usia remajanya, ia belajar ke Bukhara, sebuah kota pusat keilmuan. Namun beberapa tahun, ia harus pulang karena ayahnya dipenjarakan oleh penguasa setempat dan kemudian wafat. Pada saat itulah ia bertemu dengan Abu Mudar (Maḥmūd bin Jarīr ad-Dabi al-Isfahānī Abu Mudar an-Nahawi), seorang tokoh Mu'tazilah. Dengan Abu Mudar inilah, az-Zamakhsyari mendapatkan ilmu pengetahuan seperti sastra Arab, teologi, logika, filsafat dan lain sebagainya.

Kemudian az-Zamahksyari, pergi ke Mekkah, setelah sebelumnya pergi ke Bagdad untuk mendalami pengetahuannya. Setelah dua tahun di Mekkah ia kembali ke Khawarizm. Namun setelah di Khawarizmi ia merindukan Mekkah, maka ia pergi lagi ke Mekkah dan bermukim selama tiga tahun (1132-1135/526-529 H).

Di Mekkah inilah az-Zamahksyari berhasil menciptakan karya tulisannya yang paling utama, *al-Kasysyaf*. Sebagai salah seorang tokoh yang mengaut Mu'tazilah, ia memang berupaya menunjukkan paham yang dianutnya itu. Ketika membicarakan ayat-ayat akidah yang dipahami dengan kecenderungan sama dengan Mu'tazilah dan berbeda dengan pihak lain dalam Islam. Namun, terlepas dari ke-Mu'tazilah-annya, kitab tafsir *al-Kasysyaf* yang diciptakannya dinilai oleh para ulama pada saat itu sebagai kitab yang terbaik untuk dijadikan pegangan dalam menafsirkan al-Qur'an dari segi keindahan bahasa.

3. HAMKA adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia dilahirkan pada 16 Februari 1908 (1327 H) di Maninjau Sumatra Barat. Ayahnya Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, terkenal dengan sebutan Haji Rasul, adalah seorang ulama yang cukup terkenal dan pembaharu di Minangkabau. Kecuali Sekolah Dasar, HAMKA tidak memperoleh pendidikan formal selain pendidikan dasar keagamaannya yang diperoleh dari lingkungan keluarga, HAMKA terkenal sebagai otodidak dalam bidang agama. Keahliannya dalam bidang keislaman diakui dunia internasional. Karenanya pada 1955, ia memperoleh gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas al-Azhar. Sebelas tahun kemudian, 1976, gelar yang sama diperoleh dari Universitas Kebangsaan Malaysia.

Pada usia remaja, ia mulai merantau ke Jawa. Di sini ia banyak belajar kepada antara lain dengan HOS Cokroaminoto. Kemudian ia aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Tidak lama berselang, 1927, ia berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Sekembalinya, ia tinggal di Medan Sumatra Utara. Disinilah ia mulai karirnya sebagai ulama. Bersamaan dengan itu, ia aktif sebagai redaktur pada majalah *Pedoman Masyarakat* dan *Pedoman Islam*. Selama rentang waktu itu, ia mulai banyak menulis roman, suatu aktifitas yang dipandang manyalahi adat istiadat keulamaan tradisional. Karenanya, timbul reaksi yang cukup menghebohkan dari pihak yang tidak setuju.

Selama ia aktif sebagai penulis berimbas pada semakin mengakar dan berpengaruhnya ketokohan HAMKA, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan politik Orde Lama. Atas dasar ini HAMKA sempat meringkuk di penjara selama beberapa tahun. Namun demikian, ternyata, penjara bagi HAMKA memberi hikmah yang tidak ternilai. Selama di penjara, ia berhasil menyelesaikan karya monumentalnya, *Tafsir al-Azhar*.

Dalam bidang pendidikan, HAMKA bercita-cita membangun al-Azhar kedua setelah Mesir. Sampai taraf tertentu, agaknya cita-cita ini terwujud dalam bentuk lembaga pendidikan al-Azhar di Jakarta. Akhirnya beliau wafat pada 24 Juli 1981 (1402 H) di Jakarta.

4. Imam Muslim adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Nama lengkapnya adalah Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisābūrī. Dalam mempelajari hadis, ia mengadakan perlawatan ke beberapa negeri seperti Hijaz, Mesir, Syam dan Irak. Ia mendalami hadis pada tokoh-tokoh hadis kenamaan di negeri-negeri yang ia sinnggahi. Ulama sepakat akan kealiman dan kejujuran Muslim dalam meriwayatkan hadis. Ia menulis beberapa kitab yang menyangkut bidang tersebut, yang menjadi bukti kedalaman ilmunya. Di antara karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya adalah *al-Musnad al-Kabīr*, yang khusus mengkaji nilai perawi hadis, kitan *al-Jami'* dan *al-Kuniyah wa al-Asma*. Karyanya yang paling populer adalah *al-Jami' as-Ṣaḥīḥ* yang terkenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab tersebut disusunnya selama 15 tahun dan menghimpun sebanyak 12.000 buah hadis. Ia menempati urutan kedua setelah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya, Naisabur pada Aḥad 25 Rajab 874 (261 H) dalam usia 55 tahun.
  
5. Imam al-Bukhārī, nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muḥammad Ibn Isma'īl Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Ya'fi al-Bukhārī. Dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 bulan Syawwal tahun 119 H di kota Bukhara. Beliau menuntut ilmu pengetahuan sejak kecil dan bisa menghafal karya-karya para imam dalam usia yang masih muda. Beliau mendengar hadis pada ulama di negerinya. Al-Bukhārī menghafal 100.000 hadis *ṣaḥīḥ* dan 200.000 hadis yang tidak *ṣaḥīḥ*. Kepopulerannya tentang menghafal hadis di Bagdad telah teruji. Ia mampu mencocokkan 100 hadis yang ditukar sanadnya dari satu hadis ke hadis lainnya. Seluruh sumber yang menyatakan tentang al-Bukhārī sependapat dan menyatakan bahwa majelis hadis al-Bukhārī dikunjungi lebih dari 10.000 penuntut hadis. Pada akhir hayatnya, al-Bukhārī pergi ke Kharnat, yaitu sebuah kota kecil yang terletak 90 Km jauhnya dari kota Samarkand. Beliau wafat di sana pada tanggal 30 Ramadan 256 H.

## CURICULUM VITAE

Nama lengkap : Samsul Arifin  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 3 Juli 1975  
NIM : 9536 2376  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. A. Yani Utara 46 (Belakang H. Busairi) Pemalang  
52313

Nama orang tua:

Ayah : Moch. Machfud  
Ibu : Anisah

Pendidikan :

SDN KEBONDALEM 02 PEMALANG : Tamat 1988  
SMPN 02 PEMALANG : Tamat 1991  
SMAN 02 PEMALANG : Tamat 1994  
FAK. SYARIAH IAIN SU-KA : 1995-2001